



## Kecamatan Gandrungmangu

Jalan Pertiwi Nomor 01 53254 02806260733

[www.gandrungmangu.cilacapkab.go.id](http://www.gandrungmangu.cilacapkab.go.id)

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Gandrungmangu

# Legalisasi Surat Pengantar Permohonan Ijin Hajatan/ Keramaian

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa Surat Pengantar dari Pemerintah Desa
2. Membawa Fotokopi KTP
3. Membawa rincian kegiatan yang memuat jenis acara dan banyaknya orang yang terlibat

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang menyerahkan berkas permohonan kepada Pengadministrasi Pelayanan
2. Pengadministrasi Pelayanan melaksanakan verifikasi dan validasi serta mencatat dalam buku agenda
3. Pengadministrasi Pelayanan memohon tandatangan kepada Kasuibbag/ Kasi/ Sekcam/ Camat
4. Pengadministrasi Pelayanan membubuhkan cap dinas pada berkas yang sudah ditandatangani dan diserahkan kembali kepada Pemohon untuk selanjutnya diarahkan menuju Koramil dan Polsek

## Waktu Penyelesaian

30 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Ijin Hajatan/ Keramaian yang telah dilegalisasi

## Pengaduan Layanan

Pengaduan diterima secara langsung/ tatap muka, maupun melalui media sosial, website, telepon, kotak saran dan SP4N Lapor